



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2086, 2014

KEMENHUB. Lembur. Kerja. Pemberian Uang.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM. 94 TAHUN 2014

TENTANG

KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR

BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dalam rangka penyelesaian tugas-tugas organisasi di luar jam kerja, perlu memberikan uang lembur kepada Pegawai yang diperintahkan bekerja lembur di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2014 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Kerja lembur adalah aktivitas menyelesaikan tugas organisasi yang dilaksanakan Pegawai pada waktu tertentu di luar ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Hari dan Jam Kerja.

3. Jam kerja adalah waktu yang ditentukan untuk bekerja secara formal.

BAB II

KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR

Pasal 2

- (1) Pegawai dapat diperintahkan kedinasan melaksanakan Kerja Lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas organisasi yang tidak dapat ditangguhkan.
- (2) Perintah kedinasan melaksanakan kerja lembur dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja dalam bentuk Surat Perintah Kerja Lembur.
- (3) Surat Perintah Kerja Lembur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Kepada Pegawai yang melaksanakan Kerja Lembur selama paling sedikit 1 (satu) jam kerja diberikan uang lembur.
- (2) Pemberian uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pegawai yang melaksanakan Kerja Lembur pada hari libur kerja, setiap jam kerja diberikan sebesar 200% (dua ratus) persen dari besarnya uang lembur.
- (3) Besarnya uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk setiap jam kerja melaksanakan Kerja Lembur, sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Uang lembur dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya.
- (5) Khusus untuk uang lembur pada bulan Desember dapat dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.

Pasal 4

- (1) Kepada Pegawai yang melaksanakan Kerja Lembur selama 2 (dua) jam, diberikan uang lembur yang besarnya sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Dalam hal Kerja Lembur yang dilakukan selama 8 (delapan) jam kerja atau lebih, uang lembur diberikan paling banyak 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Uang lembur dibayarkan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja berkenaan.
- (2) Setiap Satuan kerja agar menyiapkan anggaran uang lembur dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja masing-masing.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : PM. 94 TAHUN 2014
 TANGGAL : 31 Desember 2014

Contoh

SURAT PERINTAH KERJA LEMBUR (SPKL)

Diperintahkan kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. :/.....

Jabatan :

Unit Kerja :

Untuk melaksanakan Kerja Lembur pada,

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Pekerjaan :

Demikian Surat Perintah Kerja Lembur ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

Atasan langsung

Yang melaksanakan lembur

(nama lengkap)
(pangkat/gol.)
 (nip)

(nama lengkap)
(pangkat/gol.)
 (nip)

MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN
